



PUTUSAN

Nomor:1037/Pdt.G/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama, pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Februari 2004 (umur 20 tahun), agama Islam, pekerjaan admin, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxKelurahan Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat xxxxxxxxxx dan nomor handphone/WA xxxxxxxxxx Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 Juli 1998 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan honorer Puskesmas Kertak Hanyar, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, nomor Hp/WA xxxxxxxxxx Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor:

Putusan No. 1037/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 1



1037/Pdt.G/2024/PA. Bjm. tertanggal 24 September 2024 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal 07 Oktober 2021. Sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan (belum kawin) dan Tergugat berstatus jejak (belum kawin);
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat Jalan Garuda Nomor 20 Perumnas BLB Permai Basirih Selatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sekitar 6 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal sekitar 1 tahun 4 bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan KS Tubun Raya Gang IV Kelayan Barat Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin selama 1 bulan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri (bada dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxx, NIK xxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 06 Maret 2022 (usia 2 tahun 6 bulan), saat ini diasuh oleh Penggugat dan terkadang diasuh oleh Tergugat secara bergantian;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2023 disebabkan masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak memberi nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga sering kali dibantu oleh orang tua Tergugat. Tergugat juga sangat bersikap tempramen sehingga Tergugat sering kali melampiaskan kemarahan Tergugat dengan merusak benda-benda yang

**Putusan No. 1037/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 2**



ada di sekitar Tergugat, bahkan Tergugat pernah menyakiti fisik Penggugat dengan cara memukul bagian lengan Penggugat dan menendang paha Penggugat. Maka semua hal itu membuat Penggugat merasa tidak ada kebahagiaan dan ketentraman lagi dalam berumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan September 2023 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat sebagaimana tersebut di atas. Sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini terhitung sekitar 1 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak berjalan sebagaimana mestinya;

7. Bahwa selama 1 tahun berpisah, Tergugat tidak pernah datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Pihak keluarga Penggugat tidak pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun

**Putusan No. 1037/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 3**



telah dipanggil secara resmi dan patut serta Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama xxxxxxxx Nomor 089/RT/RT13/BS-KBT/RW01/BS/2024 tanggal 8 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 13 RW 01 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.1) dan di paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 7 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.2) dan di paraf;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 21 November 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami isteri dan telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxx;

**Putusan No. 1037/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 4**



- Bahwa, sejak awal 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kurang dalam memberi nafkah dan Tergugat punya sifat tempramen, pernah memukul Penggugat;
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun;
  - Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak Penggugat berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi telah pernah memberi nasihat agar Penggugat rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 17 November 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami isteri dan telah memiliki seorang anak;
  - Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
  - Bahwa penyebab ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak;
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya;
  - Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak Penggugat rukun membina rumah tangga;
  - Bahwa saksi telah pernah memberi nasihat agar Penggugat rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;

**Putusan No. 1037/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 5**



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama amandemen kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. Jo. pasal 138 ayat (1-4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya namun karena perkara ini menyangkut terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam perkawinan, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermaterai cukup serta dicap pos (*nazegelen*), dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di

**Putusan No. 1037/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 6**



hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat maka sesuai dengan pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti Otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (Bukti P. 1) yang merupakan **Akta Otentik** yang secara materiel menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Banjarmasin maka atas pertimbangan tersebut dengan memperhatikan ketentuan pada pasal 142 Reglement Buiten Govesten (RBg) J.o pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, haruslah dinyatakan bahwa perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Banjarmasin kelas 1A;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (Bukti P. 2) yang merupakan **Akta Otentik**, berupa Akta Nikah, yang secara materil menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat secara hukum maka Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis perlu mendengar keterangan keluarga pihak yang berperkara mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga Penggugat/saksi-saksi untuk didengar keterangannya yang mana keluarga Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat selama pemeriksaan perkara di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil

**Putusan No. 1037/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 7**



dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan sidang, maka dianggap Tergugat ingkar menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, dalam hal ini Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat dalil gugat Penggugat, dan jika dikaitkan dengan keterangan keluarga Penggugat, maka Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian retaknya karena Penggugat dalam proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dan pihak keluarga Penggugat pun telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fihiyyah yang dalam hal ini diambil dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**Putusan No. 1037/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 8**



دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, hal ini telah memenuhi kehendak sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), dan hal ini sesuai dengan hujjah syar'iyah yang dalam hal ini diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : "Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan thalaq satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan alasan pertengkaran, maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

Putusan No. 1037/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian, diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A yang terdiri dari **Drs. H. Saifudin**, M.H.I, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. Abd. Hamid**, S.H., M.H., dan **Drs. H. Hasanuddin**, M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik, dengan didampingi oleh **Marbi'ah**, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.

Drs. H. Saifudin, M.H.I.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Marbi'ah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

**Putusan No. 1037/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 10**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	24.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan No. 1037/Pdt.G/2024/PA.Bjm. halaman 11